



STANDAR SPMI SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Kode Dokumen : UMTAS-000-S-3.06
	Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	Revisi : 02
	Halaman : 1 dari 8

STANDAR

SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TASIKMALAYA
2019



STANDAR SPMI
SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-3.06
Tanggal Berlaku : 1 September 2019
Revisi : 02
Halaman : 2 dari 8

Disusun oleh :

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Usman Sasyari, M.Kep.	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI		1 September 2019

Diperiksa oleh :

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Neni Nuraeni, M.Kep.Ns.Sp.Kep. Mat.	Wakil Rektor I		1 September 2019
2	Lilis Lismayanti, S.Kp., M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		1 September 2019
3	Mujiarto, S.T., M.T.	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat		1 September 2019
4	Dr. Ir. Waspada Kurniadi, M.Sc.	Ketua Lembaga Studi dan Pengembangan Pendidikan		1 September 2019

Dikendalikan oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Lilis Lismayanti, M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		1 September 2019

Disahkan oleh :

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr. Ahmad Qonit AD., M.A.	Rektor		1 September 2019



STANDAR SPMI
SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-3.06

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 3 dari 8

Daftar Isi

Lembar Pengesahan Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

Daftar Isi..... 3

I. Definisi Istilah..... 4

II. Rationale Standar SPMI..... 4

III. Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar 5

IV. Pihak yang Bertanggungjawab 8

V. Referensi 8



STANDAR SPMI

SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-3.06

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 4 dari 8

I. Definisi Istilah

- a. Standar sarana dan prasarana Penelitian adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian.
- b. Sarana Penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan Penelitian.
- c. Prasarana Penelitian adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya Penelitian.
- d. Sarana Prasarana Penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi Penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi pada institusi.
- e. Sarana Prasarana Penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada PTMA yang digunakan untuk memfasilitasi Penelitian paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat.
- f. Sarana dan prasarana Penelitian sebagaimana yang dimaksud harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana Penelitian, masyarakat, dan lingkungan.

II. Rationale Standar SPMI

Pasal 49 Bab III Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 menyatakan bahwa Sarana dan prasarana Penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: memfasilitasi Penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Sarana dan prasarana Penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Oleh karena itu, PTMA melalui LPPM menyatakan perlu untuk memuat standar sarana dan prasarana Penelitian dengan turunan standarnya adalah;

- 1) standar pengadaan sarana dan prasarana Penelitian,
- 2) standar penggunaan,
- 3) standar pemeliharaan Pasal 49



STANDAR SPMI
SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-2.06

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 5 dari 8

III. Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	STRATEGI
<p>a. Ketua LPPM PTMA menentukan kuota jumlah Penelitian untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada.</p> <p>b. PTMA menyediakan sarana dan prasarana Penelitian setiap tahun anggaran sesuai dengan karakteristik prodi.</p> <p>c. Ketua LPPM PTMA melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana Penelitian secara berkala minimal 2 kali setiap semester.</p> <p>d. Peneliti mengajukan ijin penggunaan sarana dan prasarana Penelitian minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan secara tertulis.</p>	<p>a) Keberadaan Laboratorium riset PTMA</p>	<p>a) PTMA memiliki laboratorium riset yang ditujukan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya bukti lrgal formal keberadaan laboratorium riset, • Keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta • Dihasilkannya prodeuk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 	<p>a. Menyusun usulan pengembangan dan/ atau pengadaan sarana dan prasarana Penelitian yang didasarkan pada RIP Penelitian PTMA.</p> <p>b. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang digunakan peneliti dalam membuat usulan, proses dan laporan hasil Penelitian.</p> <p>c. Menyusun SOP penggunaan sarana dan prasarana Penelitian.</p>



STANDAR SPMI
SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-2.06

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 6 dari 8

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	STRATEGI
e. Ketua LPPM PTMA harus menetapkan sarana dan prasarana Penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian.	b) Rasio penggunaan sarana/prasarana Penelitian internal	<ul style="list-style-type: none"> • Dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional b) 70%	
f. Sarana dan prasarana Penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	c) Ketersediaan buku (E-book atau hard copy)	c) Minimal 400 judul buku/prodi	
	d) Ketersediaan prosiding	d) Minimal 9 prosiding/prodi	
	e) Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk E-journal)	e) Berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi per prodi.	
	f) Ketersediaan jurnal Internasional (termasuk E-journal)	f) Berlangganan minimal 2 jurnal internasional per prodi	
g. Sarana dan prasarana Penelitian harus dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada	g) Persentase kepuasan stakeholder terhadap sarana dan prasarana	g) 85%	
		h) Minimal 50%	



STANDAR SPMI
SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-2.06

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 7 dari 8

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	STRATEGI
masyarakat. h. Sarana dan prasarana Penelitian seharusnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pendapatan alternatif PTMA.	h) Persentase kepuasan stakeholder dalam program penyelamatan lingkungan (energi, air, udara, daur ulang, transportasi), kebersihan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan.	i) 75%	



STANDAR SPMI

SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-2.06

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 8 dari 8

IV. Pihak yang Bertanggungjawab

Pihak yang bertanggungjawab untuk standar sarana dan prasarana penelitian yaitu:

- a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
- b. Ketua LPPM PTMA
- c. Dosen

V. Dokumen Standar

- a. Rencana Strategis PTMA
- b. Statuta PTMA
- c. Pedoman Renstra Abdimas

VI. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan, atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri, Panduan Penusunan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.